

**PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA UTARA***IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE-BASED BUDGETING AT THE DEPARTMENT OF POPULATION
AND CIVIL REGISTRATION OF NORTH MINAHASA REGENCY*

Oleh:
Virginia Pongoh¹
Sifrid S Pangemanan²
Hendrik Gamaliel³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[1virginpongoh1995@gmail.com](mailto:virginpongoh1995@gmail.com)

[2sifridp_s@unsrat.ac.id](mailto:sifridp_s@unsrat.ac.id)

[3hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id](mailto:hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam pencapaian keberhasilan pengelolaan administrasi. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana di kantor memadai. Selain itu sarana dan prasarana merupakan salah satu fokus yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan untuk dapat memenuhi kepuasan masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat menentukan dan menunjang keberhasilan penyelenggara pelayanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu setiap data yang diperoleh, dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan hasil analisis yang kemudian disimpulkan dan memberikan saran. Hasil penelitian telah didapat dan disimpulkan, bahwa Penerapan anggaran berbasis kinerja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dapat dikatakan telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Faktor penghambat yaitu ketersediaan dana, kelengkapan peralatan (sarana dan prasarana).

Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja

Abstract: This study aims to determine how the implementation of performance-based budgets at the Department of Population and Civil Registration of North Minahasa Regency. Facilities and infrastructure are supporting the achievement of successful administrative management. Of course this can be achieved if the availability of adequate facilities and infrastructure in the office. In addition, facilities and infrastructure are one of the focuses which greatly affect the quality of service to meet community satisfaction. The provision of adequate service facilities and infrastructure by public service providers greatly determines and supports the success of service providers. This type of research is a qualitative research. Descriptive method is the method of analysis used in this thesis research, that is, every data obtained is analyzed based on relevant theories to the problems to be discussed in order to obtain the results of the analysis which are then concluded and provided suggestions. The research results have been obtained and it is concluded that the implementation of performance-based budgeting at the Department of Population and Civil Registration of North Minahasa Regency can be said to have gone well in accordance with what is mandated by Permendagri Number 13 of 2006. The inhibiting factors are the availability of funds, completeness of equipment (facilities and infrastructure).

Keywords ; Performance Based Budget

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada hakekatnya, dalam mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang bersih mensyaratkan adanya penerapan pelaporan keuangan yang berbasis pada prestasi kerja secara riil. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar bertanggung jawab penuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif sehingga dapat terwujud *good governance*. Kondisi ini yang mendorong berkembangnya wacana perlunya reformasi keuangan dan anggaran agar pengalokasian anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik melalui Anggaran Berbasis Kinerja.

Menurut Halim dan Kusufi (2016:48) Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Dengan demikian, anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Lembaga pemerintah merupakan organisasi yang di beri kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Dalam membuat anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah terlebih dulu harus memiliki renstra (perencanaan strategis) yang disusun dengan objektif dan juga melibatkan seluruh komponen yang ada didalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut pemerintah daerah diyakini akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tergambar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Aspek yang diukur didalam penilaian kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah aspek keuangan yang berupa ABK (Anggaran Berbasis Kinerja). Sistem anggaran adalah dengan penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Sistem tersebut di amanahkan dalam Undang- Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta dituangkan dalam PP No. 20/2004 tentang rencana kerja pemerintah pasal 3 ayat (2) dan PP No. 21/2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) pasal (4), (7) .

Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana startegis organisasi. Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah (Hadiyati dkk, 2016:210).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting. Yang mana bila sistem penganggaran yang dilaksanakan tersebut baik, maka pastinya pengelolaan keuangan daerah juga baik. Tujuan dari anggaran berbasis kinerja sendiri adalah guna menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

Penganggaran berbasis kinerja menjadikan pengelolaan keuangan daerah lebih bermanfaat, dikarenakan dana yang dikeluarkan lebih jelas penggunaannya melalui output dan outcome yang dihasilkan. Berdasarkan uraian diatas merupakan salah satu dari satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dalam pelaksanaan urusan keuangannya. Sebagai salah satu dari satuan kerja perangkat daerah tentunya ada tuntutan peningkatan kinerja yang baik, maka dari penyusunan anggaran juga harus mencerminkan adanya peningkatan proses penyusunan yang lebih baik. Dengan demikian, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara harus mampu melaksanakan urusan 3 keuangannya dengan efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka pencapaian tujuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut.

Lebih lanjut, dalam mempersiapkan penerapan anggaran dengan pendekatan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara telah menggunakan Sistem Informasi Daerah (SIMDA). Simda merupakan suatu sistem yang digunakan dalam sistem keuangan daerah, dimana sistem ini akan membantu pada saat penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Namun

pada kenyataannya, berdasarkan data awal yang didapat penulis, realisasi atau penyerapan anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang diusulkan. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berjudul “Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara”.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Kieso, et al. (2016:2) Akuntansi terdiri atas tiga aktivitas yang mendasar yakni identifikasi, pencatatan serta pengkomunikasian kejadian ekonomi sebuah organisasi terhadap pihak yang berkepentingan. Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hans Kartikahadi, dkk 2016:3).

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi yang telah diatur melalui Peraturan Bupati memerlukan komitmen dalam pelaksanaannya. Erlina (2015) yang menjelaskan beberapa kebijakan akuntansi penting adalah meliputi sebagai berikut:

1. Entitas Pelaporan.
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
3. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan.
4. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan pernyataan standar akuntansi pemerintah oleh suatu entitas pelaporan, dan
5. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Akuntansi Pemerintahan

Hasanah dan Fauzi (2017:2) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan. Tujuan akuntansi pemerintahan adalah akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Akuntansi pemerintahan bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran, sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan (Sujarweni 2015b:18).

Anggaran sektor publik

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas (Herlianto, 2016:65).

Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Mahmudi (2016:69) definisi anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut: “Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan 31 hasil tersebut”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan pengertian anggaran berbasis kinerja yaitu: “Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut”.

Landasan Hukum Anggaran Berbasis Kinerja

Landasan hukum Anggaran Berbasis Kinerja (Marselina 2015:34) adalah:

- UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- PP 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Ka Daerah Pasal 5: “Setiap LPJ Kepala daerah harus dilengkapi dengan Penilaian Kinerja Tolak ukur Renstra”. Pertanggungjawaban Ka daerah ini terdiri dari PTJ pelaksanaan ABD, Perhitungan APBD, Penilaian Kinerja Berdasarkan Tolak Ukur Renstra
- PP No 105 Tahun 2000 bahwa anggaran disusun menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB) dengan tolak ukur kinerja dan standar biaya:
- Pasal 8 : “ APBD disusun dengan Pendekatan Kinerja
- Pasal (20 ayat 1): “ APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat: sasaran, standard pelayanan
- Pasal (20 ayat 2): “ Untuk mengukur kinerja keuangan ka Daerah akan dikembangkan Standard Analisa Belanja (SAB), Tolak Ukur Kinerja, Standar Biaya

Aspek Penting Anggaran Berbasis Kinerja

Terdapat 3 aspek penting Anggaran Berbasis Kinerja

1. Aspek Legal, bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya.
2. Aspek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (*stewardship*), bahwa bagaimana melindungi dan meningkatkan asset fisik dan non fisik, mencegah terjadinya pemborosan dan mencegah terjadinya salah arus.
3. Aspek Pengeluaran Daerah, bahwa: setiap pengeluaran harus berorientasi pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Penelitian Terdahulu

Hadiyati, dkk. (2016) Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintahan kabupaten siak provinsi riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Siak terkait penerapan elemen Anggaran Berbasis Kinerja. Hasil penelitian penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Siak cukup baik. Dilihat dari sistem anggaran berbasis kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 walaupun masih mengalami berbagai kendala yaitu kendala yuridis dan kendala administratif.

Wijayanti, Anita Wahyu, Muluk. (2012) Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan Penelitian ini adalah proses penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan program dan kegiatan melalui proses musrenbang berpotensi menciptakan rencana program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan mengevaluai penyusunan anggaran berbasis kinerja di instansi pemerintah daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan diteliti ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara yang bertempat di Kantor Bupati Minahasa Utara Saronsong II Kecamatan Airmadidi. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai Januari 2021.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan data Primer yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian melalui wawancara pada unit penelitian dan data Sekunder.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa data yang diperoleh secara langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini maka metode pengumpulan data menggunakan data wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara, dilakukan dengan cara bertanya langsung kepadastaf bagian perencanaan dan keuangan, dan pimpinan dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilaksanakan menggunakan metode wawancara bebas. Dimana peneliti bebas menanyakan apa saja namun tetap memperhatikan kaitan pertanyaan dengan data yang diperlukan. Sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang terjadi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanpa ada penambahan dan pengurangan dari narasumber.
2. Dokumentasi, yaitu peneliti mengambil gambar atau data yang perlu sebagai penunjang penelitian berupa sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, data rencana strategis dan laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.

Metode dan Proses Analisis

Penelitian ini dalam menganalisis data, menggunakan Metode Analisis Deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:53) definisi penelitian deskriptif adalah sebagai berikut: "Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain". Setiap data terkait dengan penelitian yang diperoleh, disusun sebagaimana mestinya dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan hasil analisis yang kemudian akan disimpulkan dan memberikan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Lembaga pemerintah merupakan organisasi yang di beri kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara.

Dalam membuat anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah terlebih dulu harus memiliki renstra (perencanaan strategis) yang disusun dengan objektif dan juga melibatkan seluruh komponen yang ada didalam pemerintahan. Tujuan dari anggaran berbasis kinerja sendiri adalah guna menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

Penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi salah satu pendekatan dalam proses penganggaran dalam pemerintahan Indonesia. Pendekatan ini digunakan dalam rangka meningkatkan kinerja dari pemerintah, karena dengan digunakannya anggaran berbasis kinerja berarti ada tolok ukur kinerja yang di tergetkan oleh pemerintah. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara telah menerapkan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja. Secara operasional, penyusunan anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara mendasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa dalam proses penyusunan anggaran daerah dengan menggunakan pendekatan kinerja. Dalam mempersiapkan penerapan anggaran dengan pendekatan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara telah menggunakan Sistem Informasi Daerah (SIMDA). Simda merupakan suatu sistem yang digunakan dalam sistem keuangan daerah, dimana sistem ini akan membantu pada saat penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Sekertaris di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Bapak Deydi T.Item, SP mengatakan bahwa dalam Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta administrasi keuangan. Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan;

- b. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bagian;
- c. menyiapkan dan menyusun dokumen perencanaan, meliputi :
 1. Rencana Strategis (Renstra);
 2. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 3. Rencana Kerja (Renja);
 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT); dan
 5. Perjanjian Kinerja (PK).
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan profil Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaporan kinerja Dinas, meliputi :
 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati;
 4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 5. menyusun laporan realisasi kinerja dan keuangan bulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 6. menyusun laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- g. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- i. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- j. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai; k. mengoordinasikan satuan pemegang kas dalam mengelola administrasi keuangan, yang meliputi :
 1. memproses Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
 2. menyelenggarakan pengelolaan Kas;
 3. melaksanakan verifikasi SPJ;
 4. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 5. melaksanakan perhitungan realisasi anggaran.
- l. menyusun perencanaan pendapatan dan belanja dinas;
- m. melaksanakan pembukuan penerimaan setoran pendapatan dan menyetor ke Kas Daerah; dan
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian.

Penganggaran sangatlah penting dalam suatu kegiatan walaupun yang dilakukan sudah maksimal dalam perencanaan, tetapi keputusan terakhir pada Tim anggaran. Sarana dan prasana merupakan penunjang dalam pencapaian pengelolaan administrasi. Menurut Sekertaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Bapak Deydi T. Item, SP, kami mengusahakan pelayanan yang baik tapi kalau sarana dan prasarana belum memadai seperti jaringan internet yang sering tidak stabil, mengakibatkan waktu pengurusan KTP menjadi lebih lama dari yang di perkirakan. Seharusnya, sarana dan prasarana harus memiliki fungsi utama untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat meminimalisir waktu.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan Ibu Elvira L. Tamuntuan, SE; “Semua kegiatan pemerintahan yang didasari hukum dan di lakukan pendanaan yang matang maka akan menghasilkan kegiatan program yang baik dalam pelaksanaan penerapan anggaran berbasis kinerja. Namun yang menjadi masalah atau kendala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara adalah anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang di usulkan, misalnya pengadaan ruangan pencatatan sipil dan ruangan persiapan dokumen tidak ada, tempat duduk yang disediakan kurang untuk masyarakat yang datang dimengurus berkas di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Pada hal sudah diusulkan pendanaan dan pembuatannya. Karena penyediaan ruangan yang kurang memadai sehingga orang-orang yang akan melaksanakan pencatatan sipil di kantor memakai ruangan kepala dinas. Dan ini menjadi salah satu penghambat dalam menjalankan program-program yang sudah kami susun. Dan menjadi penghambat dalam kinerja kami.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan hasil Penelitian, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sudah mengusahakan proses Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja semaksimal mungkin. Dengan menggunakan Sistem Informasi Daerah (SIMDA). Namun ada beberapa faktor

yang menjadi penghambat kinerja yaitu jaringan internet yang sering tidak stabil, sehingga waktu pengurusan KTP menjadi lebih lama dari yang di perkirakan, pengadaan ruangan pencatatan sipil dan ruangan persiapan dokumen tidak ada, tempat duduk yang disediakan kurang untuk masyarakat yang datang dimengurus berkas di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Penyediaan sarana prasana yang tidak memadai dikarenakan anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang di usulkan.

Menurut Sekertaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Bapak Deydi T. Item, SP, kami mengusahakan pelayanan yang baik tapi kalau sarana dan prasarana belum memadai seperti jaringan internet yang sering tidak stabil, mengakibatkan waktu pengurusan KTP menjadi lebih lama dari yang di perkirakan. Seharusnya, sarana dan prasarana harus memiliki fungsi utama untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat meminimalisir waktu.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan Ibu Elvira L. Tamuntuan, SE; “Semua kegiatan pemerintahan yang didasari hukum dan di lakukan pendanaan yang matang maka akan menghasilkan kegiatan program yang baik dalam pelaksanaan penerapan anggaran berbasis kinerja. Namun yang menjadi masalah atau kendala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara adalah anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang di usulkan, misalnya pengadaan ruangan pencatatan sipil dan ruangan persiapan dokumen tidak ada, tempat duduk yang disediakan kurang untuk masyarakat yang datang dimengurus berkas di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Pada hal sudah diusulkan pendanaan dan pembuatannya. Karena penyediaan ruangan yang kurang memadai sehingga orang-orang yang akan melaksanakan pencatatan sipil di kantor memakai ruangan kepala dinas. Dan ini menjadi salah satu penghambat dalam menjalankan program-program yang sudah kami susun. Dan menjadi penghambat dalam kinerja kami.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian telah didapat dan disimpulkan, bahwa Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dapat dikatakan belum memadai karena dana yang diterima tidak sesuai dengan yang diusulkan. Sehingga penyediaan sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara terhambat.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan tentang Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara maka peneliti dapat memberikan kiranya bisa lebih meningkatkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja mulai dari tahap persiapan, penyusunan sampai dengan evaluasi pelaporan. Sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan maksimal serta hasil yang optimal. Lebih ditingkatkan kualitas kinerja yang ada agar pada periode-periode berikutnya, semua rencana serta program kegiatan tetap dijalankan serta dimaksimalkan dengan baik, mempercepat sehingga pengelolaan dan pelaksanaan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2016, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat ibadah*. Jakarta: Salemba Empat,
- Ernani Hadiyati. Analisis Kualitas Pelayanan dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Lawang). *Jurnal Manajemen Pemasaran Modern*. Vol 2 No.2 JuliDesember 2010 <https://online-journal.unja.ac.id/pemasaran/article/view/123> diakses pada tanggal 15 Desember 2010
- Hans Kartikahadi., dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan Berbadasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt., & Terry D. Warfield. (2011). *Intermediate Accounting IFRS Edition. Volume Pertama. United States of America: John Wiley & Sons.*

Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Erlina., Rambe, O.S., dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat.

Herlianto. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Penerbit Alumni.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Marselina Djayasinga, 2015. *Membedah APBD*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nurmala Hasanah, Achmad Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit In Media.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wijayanti Wahyu Anita, Muluk Khairul Rahman Mujibur. Nupratiwi Ratih. 2012. Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. *Wacana Jurnal Sosial dan Humaniora*. ISSN 1411-0199. E-ISSN 2338-1884 15 (3): 10-17. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/237>

Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.